



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 5593-5604

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Atas Terjadinya Tindak Pidana Malpraktik Medis oleh Dokter yang Bertugas Di Rumah Sakit

T. Riza Zarzani^{1✉}, Ismaidar², Abdur Rahman Sirait³

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: tengkuriza49@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Rumah sakit bukan semata tempat praktik pelayanan kesehatan namun memiliki kedudukan sebagai subyek hukum. Subyek hukum rumah sakit berbentuk korporasi yang berbadan hukum. Karakteristik badan hukum korporasi rumah sakit mempunyai perbedaan dengan korporasi lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh struktur organ korporasi rumah sakit yang membedakan pemilik, organisasi manajerial dan pelayanan. Malpraktik merupakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, dimana akibat dari kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan mengkaji aspek hukum pidana dalam hukum kesehatan tentang malpraktik, teori dan pendapat ahli untuk usulan kebijakan hukum yang lebih baik. Melakukan studi kepustakaan yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana malpraktek di rumah sakit, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya malpraktik medis di rumah sakit dan kebijakan hukum pidana terhadap korporasi atas terjadinya tindak pidana malpraktik medis oleh dokter yang bertugas di rumah sakit. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa pelayanan dalam rumah sakit sangat bertumpu pada pelayanan dokter karena berperan penting dalam fungsi memberi pelayanan kepada pelanggan rumah sakit. Dalam melakukan profesinya, dokter dituntut harus mematuhi kode etik kedokteran yaitu ilmu kedokteran mutakhir, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama.

Kata Kunci: *Kebijakan Hukum Pidana Korporasi, Malpraktik Medis, Dokter, Rumah Sakit*

Abstract

Hospitals are not merely places where health services are practiced but have a position as legal subjects. The legal subject of hospitals is in the form of legal corporations. The characteristics of hospital corporate legal entities are different from other corporations. This is influenced by the structure of the hospital's corporate organs which differentiate between owner, managerial and service organizations. Malpractice is an error or negligence committed by health workers in carrying out their profession which is not in accordance with professional standards and standard operational procedures, where as a result of the error or negligence the patient suffers serious injury, disability or even death. The research method used is a normative legal method by examining aspects of criminal law in health law regarding malpractice, theory and expert opinions to propose better legal policies. Conduct literature studies sourced from 3 (three) legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research aims to find out what factors cause criminal acts of medical malpractice committed by hospital doctors, what efforts can be made to prevent the occurrence of medical malpractice committed by hospital doctors and what is the corporate criminal law policy regarding the occurrence of criminal acts of malpractice? medical treatment carried out by hospital doctors. Based on the problems raised, it can be concluded that services in hospitals rely heavily on the services of doctors because this position is an important role in the function of providing services to hospital customers. In carrying out their profession, doctors are required to comply with the code of medical ethics, namely the latest medical science, general ethics, medical ethics, law and religion.

Keywords: *Corporate Criminal Law Policy, Malpractice, Doctors, Hospitals*

PENDAHULUAN

Manusia dalam hidupnya tidak selamanya diberikan kesehatan. Disaat sakit pasti merasakan lemah dan tak berdaya sehingga hal yang lazim apabila memutuskan untuk pergi berobat ke dokter. Setiap manusia mempunyai hak untuk memelihara kesehatannya sendiri karena kesehatan adalah milik semua umat manusia. Seperti yang sudah tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa kesehatan adalah sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan merupakan sebagian dari unsur kesejahteraan yang perlu diagendakan dalam bentuk berbagai upaya kesehatan bagi seluruh masyarakat. Harus melaksanakan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan efisien di masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pancasila dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan (Maulana, Panji, 2019). Undang-Undang Republik Indonesia No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan ditujukan

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

Perkembangan dunia medis sangat mempengaruhi fungsi rumah sakit sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan. Rumah sakit sering mengalami krisis pelayanan kesehatan karena fungsi rumah sakit bukan saja tempat untuk berobat tetapi pelayanannya meliputi kegiatan yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif. Batas kewenangan dan tanggung jawab etik para tenaga kesehatan di rumah sakit harus sesuai dengan standard profesi karena setiap tindakan medis yang dilakukan mempunyai hubungan hukum antara rumah sakit, dokter dan pasien.

Rumah sakit dalam bahasa Inggris *hospital* berasal dari kata dalam bahasa latin *hospitalis* yang berarti tamu. Secara lebih luas kata itu bermakna menjamu para tamu. Menurut sejarahnya, *hospital* atau rumah sakit adalah suatu lembaga yang bersifat kedermawanan (*charitable*) untuk merawat pengungsi atau memberikan pendidikan bagi orang-orang yang kurang beruntung (miskin) berusia lanjut, cacat, atau para pemuda (Bambang Hadikusuma, 2010).

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah menempatkan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dalam bentuk pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pembentuk undang-undang rumah sakit telah memposisikan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang berbadan hukum. Hal itu menjelaskan bahwa rumah sakit merupakan bagian dari subyek hukum. Rumah sakit memiliki hak dan kewajiban dalam hal pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam transaksi pelayanan kesehatan.

Rumah sakit merupakan lembaga pelayanan kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. disaat melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap para pasien, tidak selamanya layanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Ada kalanya layanan terjadi karena kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan malapetaka seperti misalnya cacat, lumpuh atau bahkan meninggal dunia (Setya Wahyudi, 2011).

Hukum kesehatan Indonesia tidak mengatur secara tegas pengertian malpraktik oleh tenaga kesehatan maupun malpraktik oleh rumah sakit. Bahkan di dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit hanya ada 3 (tiga) pasal yang menyinggung adanya bentuk malpraktik, yakni Pasal 29 Undang-Undang Kesehatan yang mengatur

adanya kelalaian tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya, Pasal 58 mengatur adanya kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan serta Pasal 32 Undang-Undang Rumah Sakit yang mengatur tuntutan baik perdata maupun pidana atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar.

Rumah sakit harus mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan agar dapat menaikkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, termasuk menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan hak pasien atas pelayanan kesehatan yang tidak bermutu, yang sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan rumah sakit.

Sebenarnya malpraktik di Indonesia sangat sering terjadi meskipun sudah ada beberapa perangkat hukum yang mengatur rumah sakit dan praktik kedokteran dengan sanksi-sanksinya bagi pelanggar hukum kesehatan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pasien yang menjadi korban akibat malpraktik dokter. Sehingga tidak heran jika seorang dokter digugat oleh pasien atau keluarganya setelah diketahui bahwa penyakit si pasien menjadi bertambah parah bahkan menimbulkan cacat serta kematian (Zaeni Asyhadie, 2017). Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menulis karya ilmiah yang berjudul " Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Atas Terjadinya Tindak Pidana Malpraktik Medis Oleh Dokter Yang Bertugas Di Rumah Sakit".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipakai peneliti untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama. Sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang akan digambar, diuraikan dan dianalisa. Penelitian yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan (Bambang Sunggono, 2003) seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, meliputi kamus hukum atau kamus bahasa lain. Sedangkan pengumpulan bahan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen (studi kepustakaan) terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan atau literatur seperti buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Malpraktik Medis Oleh Dokter Yang Bertugas Di Rumah Sakit

Malpraktik merupakan kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya melakukan suatu tindakan dengan standar operasional prosedur yang benar tetapi mengakibatkan kerugian kesehatan dan keselamatan konsumen yang ditanganinya. Yang mana akibat dari kesalahan atau kelalaiannya tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia (Sibarani, S, 2017). Menurut M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir (1999), pengertian dari Malpraktik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud dengan kelalaian adalah sikap kurang hati-hati dan tidak wajar dalam memperlakukan seseorang.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 (Oemar Seno Adji, 1991). Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tanpa kesehatan manusia tidak akan bisa merasakan hidup yang layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik.

Dokter sebagai profesi yang mengabdikan ilmunya untuk kepentingan umum mempunyai kebebasan dan kemandirian yang berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan kode etik kedokteran. Kode etik kedokteran ini bertujuan untuk mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, serta menjamin bahwa profesi kedokteran harus senantiasa dilaksanakan dengan niat yang luhur dan dengan cara yang benar (S. Soetrisno, 2010). Jika dilihat dari perkembangan dunia medis di Indonesia, kasus malpraktik yuridis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terutama dokter dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan besar yang terdiri dari :

- a. Malpraktik Perdata (*Civil Malpractice*) terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) di dalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lain atau terjadinya perubahan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian pada pasien;
- b. Malpraktik Pidana (*Criminal Malpractice*) terjadi apabila pasien meninggal dunia atau cacat karena dokter maupun tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati dan kurang cermat dalam upaya penyembuhan terhadap pasien; dan
- c. Malpraktik Administratif (*Administrative Malpractice*) terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku. Contohnya : menjalankan praktik dokter tanpa lisensi atau izinnya, menjalankan praktik dengan izin yang sudah kadaluwarsa dan menjalankan praktik tanpa membuat catatan medik.

Perlu kita ketahui bahwa Penuntutan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika pasien menderita cacat permanen atau meninggal dunia (Muhamad Sadi Is, 2015). Malpraktik pidana terjadi apabila seorang dokter yang tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar operasional kedokteran dan standar prosedur tindakan medik berarti telah melakukan kesalahan dan kelalaian, yang dapat dituntut secara hukum pidana.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana malpraktik medis oleh dokter yang bertugas di rumah sakit, yaitu :

- a. Faktor materi;
- b. Kondisi fisik yang mengalami kelelahan atau kecapekan;
- c. Kurangnya ketersediaan alat dan bahan perawatan disaat mau melakukan tindakan;
- d. Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Medik (SPM),
- e. Perbandingan jumlah tenaga medis yang tidak merata sehingga menyebabkan terjadi pecahnya suatu konsentrasi dalam tindakan medis;
- f. Tidak menambah ilmu pengetahuan serta tidak mengikuti perkembangan ilmu kedokteran;
- g. Tidak merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian serta kemampuan yang lebih baik
- h. Tidak memegang rahasia dokter;
- i. Kurangnya pengawasan oleh Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia);

- j. Terjadinya komunikasi dua arah yang tidak berhasil antara dokter dengan pasien serta dokter dengan keluarga pasien. Contohnya : dalam penanganan di IGD (Instalasi Gawat Darurat);
- k. Melakukan hal-hal yang ceroboh atau penanganan yang menyimpang terhadap pasien sehingga menimbulkan kerugian dan memberikan dampak yang buruk terhadap pasien; dan
- l. Mengabaikan perikemanusiaan dengan tidak melakukan pertolongan darurat kepada seorang pasien.

Upaya Apa Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Malpraktik Medis Oleh Dokter Yang Bertugas Di Rumah Sakit

Tenaga kesehatan diharapkan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesinya, dalam arti kata jangan hanya mengejar materi sedangkan pengobatan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kepentingan pertama dalam pengobatan adalah kesembuhan pasien. Serta perlu diadakan hubungan kerjasama antara tenaga kesehatan dengan para aparat penegak hukum untuk menyatukan persepsi mengenai kasus malpraktek mengingat upaya kesehatan harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah diharapkan lebih mampu menghadapi tugasnya agar dapat mengatur secara baik masalah yang menyangkut dengan kesehatan. Untuk itu masalah organisasi dan manajemen kesehatan harus selalu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh (Bahder Johan Nasution, 2013).

Dokter yang menjalankan profesinya sangat diharapkan agar bersikap bijaksana dan teliti dalam menjunjung tinggi ilmu kedokteran serta bersikap profesional dokter dalam melaksanakan pelayanan tindakan medis terhadap pasien. Sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna akan tetapi profesi dokter merupakan profesi yang sangat mulia. Seorang dokter tidak harus menjamin keselamatan nyawa pasien tapi seberapa besar dan sesuai usaha yang telah dijalankan dokter untuk menyelamatkan kehidupan seorang pasien. Seseorang yang berprofesi dokter diharuskan memiliki integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Dan hal yang terpenting yang tidak bisa diabaikan adalah agar selalu memperhatikan sarana dan prasarana di rumah sakit itu demi menunjang kinerja tenaga medis dalam bekerja dan meminimalisir terjadinya malpraktik.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya malpraktik medis oleh dokter yang bertugas di rumah sakit, yaitu :

- a. Harus mengutamakan kepentingan pasien. Jika tim medis merasa ragu atas tindakan yang akan dilakukan, segera diskusikan bersama tim medis lain atau senior agar mendapatkan masukan yang diperlukan bagi tim medis lainnya;
- b. Meningkatkan pengetahuan di bidang ilmu kedokteran;
- c. Tidak melakukan tindakan medis yang belum dikuasai oleh dokter terhadap pasien;
- d. Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis;
- e. Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan tindakan karena perjanjian berbentuk daya upaya (*inspaning verbintenis*) bukan perjanjian akan berhasil (*resultaat verbintenis*);
- f. Menjalin komunikasi yang baik antara dokter, keluarga pasien dan pasien. Memberikan kasih sayang kepada pasien dan keluarganya dengan keterbukaan, jujur dan penuh hormat; serta
- g. Memeriksa ulang hasil diagnose pasien agar tidak salah dalam memberikan obat dan selanjutnya dapat merencanakan perawatan pasien dengan tepat.

Kebijakan Hukum Pidana Korporasi Atas Terjadinya Tindak Pidana Malpraktik Medis Oleh Dokter Yang Bertugas Di Rumah Sakit

Rumah sakit berperan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut dilakukan secara paripurna dengan menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Rumah Sakit merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh suatu Badan Hukum (Pemerintah, Yayasan, Perseroan Terbatas, Perkumpulan). Salah satu prinsip dari setiap organisasi adalah unsur "*authority*". Jika dilihat dari sudut manajemen maka dalam setiap organisasi termasuk organisasi rumah sakit harus ada pucuk pimpinan yang memikul tanggungjawab dan wewenang tertinggi (Hasrul Buamona, 2016). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Rumah Sakit.

Hukum berpandangan bahwa rumah sakit tidak sekedar tempat praktik pelayanan kesehatan namun juga suatu organisasi yaitu institusi kesehatan. Menurut kamus bahasa Indonesia, kata institusi merujuk pada sesuatu yang bersifat kelembagaan. Kelembagaan yang tidak dapat lepas dari aturan hukum di Indonesia. Rumah sakit sebagai lembaga badan hukum diberikan kekuasaan pendukung hak dan kewajiban. Pengurus badan hukum rumah sakit ada 3 (tiga) yaitu pemilik rumah sakit, management rumah sakit dan staff medis (Don Griffin, 2006). Kasus hukum kedokteran umumnya terjadi di rumah sakit dimana dokter tersebut bekerja (Khoirunisa, Qorina, 2019). Penerapan hukum di bidang kedokteran

merupakan suatu intervensi hukum. Tetapi saat ini intervensi hukum ini tidak berlaku lagi sejak adanya Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI) yang mengatur dan mengawasi dokter dalam menjalankan tugasnya.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toekenbaardheid* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan tersebut terbukti melawan hukum dan perbuatannya memenuhi unsur delik yang telah di tentukan dalam undang-undang (Andi Sofyan dan Nur Azis, 2016).

Apabila tenaga medis terbukti melakukan tindakan malpraktik atau perbuatan pelanggaran hukum dalam profesi kedokteran maka tenaga medis tersebut akan dituntut secara hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Manajemen rumah sakit juga dapat dikenakan pertanggungjawaban karena memiliki wewenang melakukan tindakan pencegahan, penghentian atas tindakan dokter yang tidak sesuai serta manajemen yang kurang melakukan pengawasan terhadap perbuatan dokter, Seperti yang tercantum dalam Pasal 190 dan pasal 201 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Ketentuan Pasal 190 mengatur bahwa " (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 2 atau Pasal 85 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 201 mengatur bahwa " (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat 1, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi. Selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat 1, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199 dan Pasal 200. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Unsur kesalahan dalam malpraktek tidak hanya melanggar aturan hukum pidana tetapi melanggar etika kedokteran yang telah ditetapkan oleh kode etik kedokteran dan sumpah dokter. Dalam memberikan pelayanan medis terhadap pasien terdapat standar yang harus dilaksanakan oleh seorang dokter, yang mana jika standar tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi sebuah pelanggaran yang dianggap sebagai suatu kesalahan secara profesional. Korporasi atau badan hukum rumah sakit dapat pula dituntut sebagai pelaku perbuatan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 2 dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan yang telah diuraikan dalam pembahasan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana malpraktik medis oleh dokter yang bertugas di rumah sakit, yaitu : Faktor materi, Kondisi fisik yang mengalami kelelahan atau kecapekan, Kurangnya ketersediaan alat dan bahan perawatan disaat mau melakukan tindakan, Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Medik (SPM), Perbandingan jumlah tenaga medis yang tidak merata sehingga menyebabkan terjadi pecahnya suatu konsentrasi dalam tindakan medis, Tidak menambah ilmu pengetahuan serta tidak mengikuti perkembangan ilmu kedokteran, Tidak merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian serta kemampuan yang lebih baik, Tidak memegang rahasia dokter, Kurangnya pengawasan oleh Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Terjadinya komunikasi dua arah yang tidak berhasil antara dokter dengan pasien serta dokter dengan keluarga pasien. Contohnya : dalam penanganan di IGD (Instalasi Gawat Darurat), Melakukan hal-hal yang ceroboh atau penanganan yang menyimpang terhadap pasien sehingga menimbulkan kerugian dan memberikan dampak yang buruk terhadap pasien, dan Mengabaikan perikemanusiaan dengan tidak melakukan pertolongan darurat kepada seorang pasien.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya malpraktik medis oleh dokter yang bertugas di rumah sakit, yaitu Mengutamakan kepentingan pasien, Jika tim medis merasa ragu atas tindakan yang akan dilakukan, segera diskusikan bersama tim medis lain atau senior agar mendapatkan masukan yang diperlukan bagi tim medis lainnya, Meningkatkan pengetahuan di bidang ilmu kedokteran, Tidak melakukan tindakan medis yang belum dikuasai oleh dokter terhadap pasien,

Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis, Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan tindakan karena perjanjian berbentuk daya upaya (*inspaning verbintenis*) bukan perjanjian akan berhasil (*resultaat verbintenis*), Menjalin komunikasi yang baik antara dokter, keluarga pasien dan pasien, Memberikan kasih sayang kepada pasien dan keluarganya dengan keterbukaan, jujur dan penuh hormat serta Memeriksa ulang hasil diagnose pasien agar tidak salah dalam memberikan obat dan selanjutnya dapat merencanakan perawatan pasien dengan tepat.

3. Kebijakan hukum pidana korporasi atas terjadinya tindak pidana malpraktik medis oleh dokter yang bertugas di rumah sakit, yakni rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang berdasar pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit harus berbadan hukum. Pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap malpraktek medik di rumah sakit jika ditinjau dari sudut rumah sakit, maka tanggungjawab rumah sakit itu sendiri meliputi tiga hal yaitu tanggungjawab yang berkaitan dengan personalia, tanggungjawab yang menyangkut sarana dan peralatan, tanggungjawab yang menyangkut *duty of care* (kewajiban memberikan perawatan yang baik). Korporasi atau badan hukum rumah sakit dapat pula dituntut sebagai pelaku perbuatan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 2, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran serta Pasal 190 Jo. Pasal 201 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan dan Nur Azis, 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar : Pustaka Pena Press.
- Bahder Johan Nasution, 2013. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bambang Hadikusuma, 2010, *Manajemen Pemasaran Untuk Rumah Sakit*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Don Griffin, 2006. *Hospitals : What They Are And How They Work, Third Edition, Jones And Bartlett Publishers*, Massachusetts.
- Hanafiah M. Jusuf dan Amri Amir, 1999. *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran, Jakarta.
- Muhamad Sadi Is, 2015. *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta, Kencana.

- Oemar Seno Adji, 1991. *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter Profesi Dokter*, Jakarta : Erlangga.
- S. Soetrisno, S.H.,M.H, 2010. *Malpraktek Medik Dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang, Hal. V.
- Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*. Edisi. 1 Cet. 1 Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Hasrul Buamona, 2016. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Rumah Sakit*, Jurnal Hukum Novelty Vol.7 No.1 Februari, Hal. 108.
- Khoirunisa, Qorina. 2019. "*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Pasien Korban Malpraktik Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*", JOM : Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI, No. 1, P. 2
- Maulana, Panji. 2019. "*Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Akibat Kelalaian Pelayanan Medis (Studi Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak)*." Syiah Kuala Law. Journal 3, no. 3 : 424.
- Setya Wahyudi. 2011. "*Tanggungjawab Rumah Sakit Terhadap Kergian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya*", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September. Hal. 505.
- Sibarani, S, 2017. *Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia*, Justitia eT Pax, 33 (1). Hal. 1-22.